




**PEDOMAN PROSEDUR****PELAKSANAAN PENGABDIAN
MASYARAKAT DIPA LPPM**

Kode Dokumen : LP1.PP.048
Tgl Terbit : 13 Maret 2015
Revisi : 0
Halaman : 1 dari 3

	Disetujui oleh	Dibuat oleh
	Manajer I	Ka. LPPM
		
Tanggal	13/03/2015	13/03/2015

	PEDOMAN PROSEDUR	Kode Dokumen : LP1.PP.048
	PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT DIPA LPPM	Tgl Terbit : 13 Maret 2015 Revisi : 0 Halaman : 1 dari 3

Tujuan:

Memberikan penjelasan dan pemahaman tentang tata aliran kerja pelaksanaan pengabdian masyarakat

Ruang Lingkup

Pedoman prosedur ini dimaksudkan sebagai kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen di lingkungan Universitas Kanjuruhan Malang dengan sumber pendanaan dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) LPPM

Penanggung Jawab:

Ketua LPPM

Pelaksana


LPPM

Acuan:

1. Kebijakan Mutu Pengabdian
2. Pedoman Mutu pengabdian (Manual Mutu Pengabdian)
3. Standar Mutu Pengabdian
4. Renstra LPPM
5. Rencana Mutu LPPM
6. Sasaran Mutu LPPM
7. Panduan Pengabdian kepada Masyarakat DP2M Ditjen Dikti.

Prosedur Kerja (Deskripsi Kegiatan)

Proses	Uraian / Kegiatan	Dokumen Terkait	Penanggung Jawab
Persiapan	- LPPM mengumumkan proposal pengabdian masyarakat yang lolos seleksi/ yang diterima kepada dosen dilingkungan	Surat pemberitahuan, surat kontrak	Ketua LPPM, Sekretaris LPMM

	PEDOMAN PROSEDUR	Kode Dokumen : LP1.PP.048
	PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT DIPA LPPM	Tgl Terbit : 13 Maret 2015 Revisi : 0 Halaman : 1 dari 3

	Universitas Kanjuruhan - LPPM mengundang dosen yang lolos seleksi/yang diterima pengabdian masyarakat untuk tandatangan kontrak pengabdian masyarakat		
Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Dosen di lingkungan Universitas Kanjuruhan meminta surat tugas untuk melaksanakan pengabdian masyarakat - LPPM membuat surat tugas untuk pelaksanaan pengabdian masyarakat - Surat tugas dari LPPM diserahkan kepada instansi yang terkait dengan pengabdian masyarakat untuk dibuatkan surat bahwa dosen yang melakukan pengabdian sudah mendapatkan ijin - Dosen melaksanakan pengabdian bersama tim - LPPM melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan pengabdian - Dosen melaksanakan seminar hasil pengabdian dan LPPM menunjuk reviewer untuk menilai hasil pengabdian - <i>Reviewer</i> internal melakukan <i>desk evaluation</i> terhadap hasil pengabdian yang dilakukan. Hasil evaluasi dapat meliputi: a) Disetujui tanpa revisi; b) disetujui dengan revisi 	Surat tugas LPPM, surat ijin instansi terkait, presensi pengabdian, dokumentasi pengabdian, form monev LPPM	Ketua LPPM dan sekretaris LPPM
Pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> - Tim pengabdian masyarakat memperbaiki Laporan Hasil Pengabdian berdasarkan masukan pada Seminar Hasil Pengabdian dan menyusunnya dalam Laporan Akhir Hasil Penelitian sesuai sistematika penulisan laporan hasil penelitian 	Draft laporan pengabdian,	Ketua LPPM dan sekretaris LPPM